



## Tinjauan Yuridis Pembubaran BUMN Persero yang Sudah Tidak Beroperasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Menteri BUMN

*Juridical Review Dissolution of State-Owned Enterprises That Are No Longer Operating Based on a Special Power of Attorney (SKK) from the Minister of BUMN*

**Bonita Chika Angelica, Elisatris Gultom, Rai Mantili**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: bonitachika28@gmail.com

\*Correspondence: Bonita Chika Angelica

DOI:

### ABSTRAK

BUMN lahir sebagai salah satu upaya untuk membangun perekonomian negara untuk kemakmuran rakyat. BUMN Persero didirikan untuk memupuk keuntungan bagi negara. Keuntungan dalam arti, adanya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara business dan cost accounting principles, management effectiveness dan memuaskan dalam perolehan surplus atau laba. Bagi BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi, maka Menteri BUMN memberikan SKK kepada PT PPA Persero untuk membubarkannya melalui RUPS. Salah satu BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi dan dilakukan pembubaran adalah PT ISN Persero. Dikarenakan BUMN Persero merupakan suatu perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara maka dalam hal ini negara yang diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pihak yang berhak atas pembubaran suatu BUMN Persero. Kemudian, mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh PT PPA Persero yaitu melaksanakan restrukturisasi BUMN, PT PPA Persero tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran suatu BUMN Persero karena restrukturisasi BUMN tidak termasuk kepada pembubaran. PT PPA Persero selaku penerima SKK Menteri BUMN berperan selaku pemegang wewenang dan/atau hak pemegang saham untuk melaksanakan pembubaran melalui RUPS serta pengelolaan aset (likuidator) PT ISN Persero. Namun, PT PPA Persero tidak memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU PT, maka berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU PT pembubaran PT ISN Persero menjadi tidak berlaku bagi pihak ketiga.

**Kata Kunci:** Pembubaran BUMN Persero; Surat Kuasa Khusus; PT PPA Persero

### ABSTRACT

*State-Owned Enterprises (SOE) was born as one of the efforts to build the country's economy for the prosperity of the people. SOE Persero implemented to cultivate profits for the country. Advantages in the sense that there is good, effective, efficient, and economical service and organizational development in business and cost accounting principles, management effectiveness, and satisfaction in obtaining a surplus or profit. For SOE Persero which is no longer operating, the Minister of BUMN gives an SKK to PT PPA Persero to dissolve it through the GMS. One of the SOE Persero which is no longer operating and has been disbanded is PT ISN Persero. Because a BUMN Persero is a company whose shares are mostly owned by the state, in this case, the state represented by the Minister of BUMN is the party entitled to the dissolution of a BUMN Persero. Then, referring to the authority possessed by*

*PT PPA Persero, namely carrying out BUMN restructuring, PT PPA Persero does not have the power to dissolve a BUMN Persero because BUMN restructuring does not include dissolution. PT PPA Persero as the recipient of SKK Minister of SOEs acts as the holder of authority and/or shareholder rights to carry out the dissolution through the GMS and manage the assets (liquidator) of PT ISN Persero. However, PT PPA Persero did not comply with the provisions of Article 147 paragraph (1) of the PT Law, so based on Article 148 paragraph (1) of the PT Law the dissolution of PT ISN Persero is invalid for third parties.*

***Keywords:*** Human Resource Development; Strategy; Challenge

---

## **PENDAHULUAN**

BUMN lahir sebagai salah satu upaya untuk membangun perekonomian negara untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN sendiri terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu BUMN Persero dan BUMN Perusahaan Umum (Perum). Pada Pasal 1 ayat (2) UU BUMN, disebutkan bahwa BUMN Persero merupakan Perusahaan Perseroan, yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (4) UU BUMN, BUMN Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Tujuan pendirian BUMN Persero dilaksanakan untuk memupuk keuntungan bagi negara. Keuntungan dalam arti, adanya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis secara *business* dan *cost accounting principles, management effectiveness* dan memuaskan dalam perolehan surplus atau laba.<sup>1</sup> Meskipun pendirian BUMN Persero bertujuan untuk memupuk keuntungan bagi negara, namun banyaknya kepemilikan BUMN Persero oleh suatu negara, tidak menjamin besarnya keuntungan yang akan diterima oleh suatu negara. Hal tersebut berdasarkan pendapat Menteri BUMN, Erick Thohir yang menyebutkan bahwa laba bersih BUMN pada 2021, naik sebesar 1000 persen dibanding pada tahun 2020. Dimana laba bersih pada 2021 sebesar 126 triliun, sedangkan pada 2020 sebesar 13 triliun. Padahal pada tahun 2020, tercatat terdapat 108 BUMN dan pada 2021 hanya terdapat 41 BUMN.<sup>2</sup>

Kenaikan pendapatan BUMN merupakan pencapaian besar Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh perampangan BUMN besar-besaran yang telah diusung sejak menjabatnya Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Dengan menjabatnya Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perampangan BUMN akan terus dijalankan hingga pada akhirnya akan menyisakan 30 perusahaan. Perampangan BUMN dijalankan karena banyak BUMN yang secara operasional maupun

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 4.

<sup>2</sup> Suparjo Ramlan, "Laba Bersih BUMN Naik 1.000 Persen, Penyumbang Terbesar Perbankan Hingga Farmasi", <https://www.idxchannel.com/economics/laba-bersih-bumn-naik-1000-persen-penyumbang-terbesar-perbankan-hingga-farmasi>, diakses pada tanggal 4 September 2022.

---

struktur keuangannya terus merugi dan tidak sehat. Selain itu terdapat pula BUMN yang masih berdiri meskipun telah lama tidak beroperasi. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perlunya dilakukan perampingan BUMN di Indonesia karena pada dasarnya sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), salah satu tujuan penting dari pendirian BUMN adalah untuk memperoleh keuntungan demi kesejahteraan masyarakat. Perampingan BUMN dilaksanakan melalui cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran. Dalam hal pembubaran, pembubaran akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada BUMN yang tidak sehat, sudah tidak beroperasi, terus merugi, dan tidak berkontribusi pada negara dan rakyat. Reformasi BUMN melalui perampingan BUMN dibutuhkan untuk mencapai ekonomi pasar yang bercirikan persaingan global dan menjadikan BUMN sebagai kekuatan ekonomi nasional yang riil.<sup>3</sup>

Untuk mencapai perampingan BUMN dengan target 37 perusahaan BUMN pada masa kepemimpinannya, maka dilakukan restrukturisasi di berbagai perusahaan BUMN. Melalui webinar ruang energi yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN akan dipetakan dalam 4 kategori. Pertama *surplus creator*, yakni kelompok perusahaan BUMN yang memaksimalkan nilai tambah. Kedua, *strategic value*, yakni kelompok perusahaan BUMN yang dapat memberikan nilai strategis keekonomian dan menyediakan layanan publik. Ketiga *welfare creators*, yakni kelompok perusahaan BUMN yang fokus utamanya dalam pelayanan publik. Terakhir, yakni *dead-weight*, merupakan perusahaan BUMN yang tidak memiliki potensi nilai tambah maupun layanan publik yang kemungkinan besar akan segera dibubarkan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan pembubaran BUMN, Menteri BUMN sejak 30 September 2020 memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PT PPA Persero) untuk melakukan langkah penyelesaian penanganan BUMN yang selama ini belum terselesaikan dengan memberikan kepastian hukum atas pembubaran BUMN yang dibubarkan melalui RUPS. Salah satu BUMN yang dibubarkan melalui RUPS oleh PT PPA Persero sebagai penerima SKK adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (PT ISN Persero). Pembubaran PT ISN Persero dilakukan karena sejak tahun 2018, pendapatan PT ISN Persero hanya berasal dari jasa maklon (pengerjaan penjahitan) produksi kain, sehingga tidak dapat menutup biaya operasional perusahaan.<sup>5</sup> Dengan dilakukannya pembubaran tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi BUMN bagi negara karena BUMN yang sehat adalah BUMN yang menguntungkan negara, bukan justru membebani negara dengan biaya operasional maupun utang.

Apabila BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi tetap dipaksakan untuk tetap berdiri, maka akan terus membuat negara merugi mengingat bahwa negara memiliki saham dominan terhadap BUMN Persero. Akibatnya, tujuan awal pendirian BUMN yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) UU BUMN maupun pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengisyaratkan untuk melakukan usaha demi kesejahteraan masyarakat tidak akan terpenuhi. Kesejahteraan yang dimaksud, juga mencakup terhadap hak dan status pegawai serta eksistensi dari BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi namun tetap berdiri.

---

<sup>3</sup> Elisatris Gultom, *Badan Usaha Milik Negara: Kebijakan dan Implementasi*, Bandung: Logoz Publishing, 2020, hlm. 4.

<sup>4</sup> Merdeka, "Kementerian BUMN Lakukan Perampingan di Perusahaan BUMN, Begini Skenarionya", <https://www.merdeka.com/uang/kementerian-bumn-lakukan-perampingan-di-perusahaan-bumn-begini-skenarionya.html>, diakses pada tanggal 4 September 2022.

<sup>5</sup> Siaran Pers Nomor PR-28/S.MBU.B/03/2022, "Kementerian BUMN Bubarkan ISN, Iglas, dan KKA : Penyelesaian Permasalahan Aset BUMN yang Terkatung-katung", <https://bumn.go.id/media/press-conference/kementerian-bumn-bubarkan-isn-iglas-dan-kka-penyelesaian-permasalahan-aset-bumn-yang-terkatung-katung?lang=en&lang=en>, diakses pada 4 September 2022.

---

Pada dasarnya, pembubaran BUMN Persero yang dilaksanakan melalui keputusan RUPS, maka menurut Pasal 144 ayat (1) UU PT pembubaran dilakukan atas usul direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kepada RUPS. Dikarenakan BUMN Persero merupakan suatu perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara maka dalam hal ini negara yang diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pihak yang berhak atas pembubaran suatu BUMN Persero dimana hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

PT PPA Persero sebagai penerima SKK Menteri BUMN mengambil peranan besar dalam pelaksanaan pembubaran PT ISN Persero melalui RUPS. Atas pembubaran tersebut maka timbul pengabaian atas Pasal 144 ayat (1) UU PT karena seharusnya pihak yang membubarkan suatu BUMN Persero adalah Menteri BUMN selaku pemegang saham dominan, direksi, atau komisaris. Pembubaran PT ISN Persero oleh PT PPA Persero juga menimbulkan pengabaian atas peran direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas perseroannya sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) UU PT dimana direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Atas pengabaian-pengabaian tersebut timbul ketidakpastian hukum atas pihak yang berhak untuk membubarkan suatu BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut terhadap kewenangan PT PPA Persero sebagai penerima SKK Menteri BUMN dalam pelaksanaan pembubaran suatu BUMN Persero yang sudah tidak beroperasi berdasarkan hukum Positif Indonesia.

## **METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum guna memahami kondisi yang ada atau fakta yang ada (*das sein*) dikaitkan dengan sumber-sumber hukum yang mengatur mengenai fenomena tersebut (*das sollen*). Kemudian, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder berupa hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan PT PPA Persero Sebagai Penerima SKK Menteri BUMN Dalam Pelaksanaan Pembubaran Terhadap BUMN Persero yang Sudah Tidak Beroperasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Dalam proses pembubaran PT. ISN Persero yaitu BUMN yang sudah tidak beroperasi sejak 2018, Menteri BUMN selaku pihak yang berhak dalam pelaksanaan pembubaran BUMN Persero sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, memberikan kewenangan kepada PT. PPA Persero melalui

---

pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK). SKK adalah surat yang didalamnya memberikan kewenangan terhadap penerima kuasa untuk melakukan tindakan demi kepentingan pemberi kuasa dan atas nama pemberi kuasa. Kewenangan berisi dengan wewenang-wewenang yang adalah kekuasaan terhadap segolongan tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>6</sup> Dengan pemberian SKK kepada PT. PPA Persero, maka Menteri BUMN memberikan kewenangan kepada PT. PPA Persero untuk melakukan pembubaran PT. ISN Persero melalui RUPS serta melakukan pengurusan terhadap aset-asetnya.

Melalui KUHPerdara, terdapat dua jenis surat kuasa yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Dalam Pasal 1796 KUHPerdara, surat kuasa umum diartikan sebagai pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Melalui ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara, pemberian kuasa terbagi menjadi 2 jenis kewenangan perbuatan, yakni merupakan perbuatan *beheren* sebagaimana tertuang dalam rumusan Ayat 1 Pasal 1796 KUHPerdara, dan perbuatan *beschikking* yang tertuang dalam rumusan Ayat 2 Pasal 1796 KUHPerdara, mengenai perbuatan *beschikking* ini haruslah dengan menggunakan surat kuasa khusus.<sup>7</sup> Sedangkan surat kuasa khusus sendiri diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara, dimana disebutkan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa sehingga penerima kuasa hanya dapat melakukan tindakan yang dituangkan dalam surat kuasa itu saja.

Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.<sup>8</sup> Pemberian SKK kepada PT. PPA Persero merupakan bentuk dari pemberian kuasa oleh Menteri BUMN, yang mana dalam Pasal 1792 KUHPerdara, pemberian kuasa diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerima, untuk dan atas namanya demi menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal ini, maka Menteri BUMN sebagai pemberi kuasa, memberikan kekuasaan kepada PT. PPA Persero untuk dan atas nama Menteri BUMN untuk menyelenggarakan pembubaran serta pengurusan aset PT. ISN Persero. Melalui pengertian dari Pasal 1792 KUHPerdara, terdapat 3 unsur dari SKK, antara lain:

1. Adanya pemberi dan penerima kuasa

Seperti kuasa pada umumnya, kuasa khusus adalah sebuah perikatan yang dibangun berdasarkan adanya pemberi dan penerima.<sup>9</sup> Dalam hal ini, terjadi perjanjian antara pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah Menteri BUMN dan penerima kuasa yang dalam hal ini adalah PT. PPA Persero melalui pemberian SKK. Pemberian SKK merupakan bentuk pemberian kuasa, dimana menurut Pasal 1793 KUHPerdara disebutkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

2. Untuk dan atas nama pemberi kuasa

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah semata-mata untuk kepentingan pemberi kuasa dan akibat hukum yang timbul dari tindakan penerima kuasa mengikat terhadap

---

<sup>6</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 78.

<sup>7</sup> Zaenul Abidin (et.al), "Kekuatan Hukum Surat Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia", *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5, No. 1, 2022, Hlm. 296.

<sup>8</sup> Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, Hlm. 28.

<sup>9</sup> H. Adi Irfan Jauhari, "Surat Kuasa Khusus", <https://pa-girimenang.go.id/surat-kuasa-khusus.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2023.

---

pemberi kuasa sepanjang penerima kuasa tidak melampaui batasan yang telah ditentukan.<sup>10</sup> Dalam hal ini, maka segala akibat hukum dari tindakan PT. PPA Persero akan ditanggung oleh pemberi kuasa selama tindakan tersebut tidak melampaui wewenang yang diberikan dalam SKK. Kemudian Pasal 1795 KUHPerdara juga menegaskan bahwa pemberian kuasa secara khusus hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.

3. Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang dikuasakan.

Tindakan yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau dikuasakan secara khusus, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus secara detail dan lengkap menyebutkan apa saja tindakan yang boleh dilakukan penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa.<sup>11</sup> Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh PT. PPA Persero terbatas hanya dalam hal pembubaran PT. ISN Persero melalui RUPS serta pengurusan aset PT. ISN Persero. Pembatasan tindakan juga diatur melalui Pasal 1797 KUHPerdara dimana disebutkan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

Dengan terjadinya hubungan antara Menteri BUMN sebagai pemberi kuasa dan PT. PPA Persero sebagai penerima kuasa, maka terdapat batasan-batasan tertentu dalam pelaksanaan hubungan tersebut. Adapun menurut Pasal 1800 – 1802 KUHPerdara selaku penerima kuasa, PT. PPA Persero memiliki kewajiban untuk melaksanakan kuasanya selama belum di bebas tugaskan serta menanggung segala biaya, kerugian, dan bunga yang dapat timbul akibat tidak dilaksanakannya kuasa itu, bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya, dan wajib memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa.

Sedangkan, sebagai pemberi kuasa berdasarkan Pasal 1807 – 1812 KUHPerdara, Menteri BUMN memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya, dan mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan si penerima kuasa selama ia diberikan kuasa untuk mengurus segala urusan-urusan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa, serta si pemberi kuasa wajib untuk membayar upah kepada si penerima kuasa apabila hal ini telah diperjanjikan sebelumnya.

Melalui pemberian SKK oleh Menteri BUMN, maka Menteri BUMN memberikan kewenangan kepada PT. PPA Persero untuk bertindak atas nama dirinya. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *authority* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan sendiri menurut Prajudi Atmosudirjo, disebut juga sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Dalam pemberian SKK oleh Menteri BUMN kepada PT. PPA Persero, maka hal tersebut merupakan bentuk dari kewenangan yang berasal dari kekuasaan eksekutif yang mana eksekutif disini merujuk kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham negara dalam suatu BUMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) UU BUMN.

Kewenangan yang dimiliki oleh seseorang dapat dialihkan melalui kuasa, tidak semua kewenangan dijalankan langsung oleh pemilik kewenangan. Dalam bahasa Belanda, kekuasaan atau

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain disebut dengan “*Volmacht*”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*Power of attorney*”.<sup>12</sup> Lebih lanjut, kewenangan terbagi atas kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun ketiga jenis kewenangan tersebut, diartikan sebagai berikut:

### 1. Kewenangan Atribusi

Wewenang atribusi merupakan wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.<sup>13</sup> Atribusi merupakan wewenang untuk membuat Keputusan (Besluit) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti Materiil, maka atribusi adalah cara untuk membentuk wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.<sup>14</sup>

### 2. Kewenangan Delegasi

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 1 butir 12 UU PTUN, delegasi merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh Pejabat Pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggungjawab pihak lain tersebut. Pelaksanaan wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, artinya badan/pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian wewenang jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan/ pejabat pemerintahan tertentu terlebih dahulu.<sup>15</sup>

### 3. Kewenangan Mandat

Dalam bahasa Latin, mandate disebut dengan *mandare* yang memiliki arti memerintahkan. Dengan demikian, konsep mandat mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang.<sup>16</sup> Perbedaan mandat dan delegasi adalah dalam mandat tidak terdapat pengalihan tanggung jawab, sedangkan dalam delegasi tanggung jawab berpindah dari delegans ke delegatris.

Dengan pemberian kewenangan oleh Menteri BUMN, maka PT. PPA Persero disebut sebagai penerima delegasi atau biasa disebut delegatris dan Menteri BUMN disebut sebagai delegator atau pemberi kuasa. Kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang dari organ/badan dan/atau pejabat pemerintah lain yang secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi, serta wewenang yang dilimpahkan tidak dapat diperluas oleh pihak delegatris.<sup>17</sup> Delegatris juga bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh delegatris.<sup>18</sup> Oleh karena itu, delegatris wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri apabila akan mengambil keputusan terkait perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero, investasi dan pembiayaan jangka panjang, kerjasama Persero, pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, dan/atau pengalihan aktiva.<sup>19</sup> Melalui pengertian-pengertian tersebut, maka PT. PPA Persero sebagai delegatris hanya dapat

---

<sup>12</sup> Liliana Tedjosaputro, “Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2016, Hlm. 171.

<sup>13</sup> Philipus M Hadjon, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum Dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, Hlm. 20.

<sup>14</sup> Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, Issue 3, 2020, Hlm. 434.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 435.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 436.

<sup>17</sup> Moh. Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat”, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020, Hlm. 94.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 29.

---

melakukan pembubaran melalui RUPS, serta melakukan pengurusan terhadap aset dari PT. ISN Persero tanpa dapat memperluas wewenang yang diterimanya.

Dengan pelimpahan wewenang, delegatris berhak mewakili Menteri selaku delegator untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, bertindak selaku RUPS, atau mengambil keputusan di luar RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, mengenai hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya.<sup>20</sup> Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap suatu bidang tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu “onderdil” tertentu saja.<sup>21</sup> Dengan pemberian kuasa kepada PT. PPA Persero, maka PT. PPA Persero memegang wewenang dan/atau hak pemegang saham untuk melaksanakan pembubaran melalui RUPS serta pengelolaan aset PT. ISN Persero. Dengan penerimaan hak pemegang saham untuk melaksanakan pembubaran melalui RUPS, PT. PPA Persero memiliki kewenangan dan hak tertentu dalam pelaksanaan pembubaran BUMN Persero. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, maka Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri BUMN yang dalam hal ini diwakili oleh PT. PPA Persero kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.

Sebagai pemegang wewenang dan/atau hak pemegang saham untuk melaksanakan pembubaran melalui RUPS serta pengelolaan aset PT. ISN Persero, maka berdasarkan UU PT sebagai delegatris pemegang saham negara, PT. PPA Persero memiliki kewenangan:

- a) Sebagai likuidator apabila ditunjuk dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) UU PT;
- b) Sebagai pemegang saham dominan, berhak dalam mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 144 UU PT;
- c) Mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam dalam Pasal 152 ayat (8) UU PT.

Sebagai pihak yang memegang wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap sisa aset PT. ISN Persero atau dapat disebut sebagai likuidator, PT. PPA Persero memiliki kewajiban untuk:

- a) Melakukan pemberitahuan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 UU PT;
- b) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan, pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, pembayaran kepada para kreditor, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU PT;
- c) Mengajukan permohonan pailit Perseroan apabila likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) UU PT;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 28-29.

<sup>21</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpojan Tujuh Publishing, 2015, hlm. 52.

---



- d) Bertanggung jawab kepada RUPS yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1) UU PT;
- e) Melakukan pemberitahuan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (3) UU PT.

Meskipun pada dasarnya Menteri BUMN dapat memberikan kuasanya kepada siapapun, pembubaran PT. ISN yang dilaksanakan melalui RUPS tetap harus memperhatikan relevansi pemberian SKK oleh Menteri BUMN kepada PT. PPA Persero. PT. PPA Persero lahir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian PT. PPA Persero adalah untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk dan atas nama Menteri Keuangan, restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, kegiatan investasi, dan kegiatan pengelolaan aset BUMN. Pasal 2 ayat (4) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa ruang lingkup restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN hanya untuk meningkatkan kinerja BUMN serta kegiatan pengelolaan aset BUMN terdiri dari pengembangan dan pendayagunaan aset dalam rangka peningkatan nilai aset termasuk melalui kerjasama dengan pihak lain dan jasa pengelolaan aset termasuk jasa konsultasi pengelolaan aset.

Dilansir melalui website PT. PPA Persero, PT. PPA Persero bertransformasi menjadi *National Asset Management Company* (NAMCO), yang berfokus pada strategi turnaround untuk BUMN Titip Kelola, pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL) perbankan, dan *Special Situations Fund* (SSF). Dalam melakukan strategi *turnaround* untuk BUMN Titip Kelola, PPA akan merevitalisasi kompetensi inti bisnis BUMN untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan berfokus pada bisnis inti BUMN dan peluang pasar serta perbaikan keuangan dan operasional, PPA memimpin pengembangan roadmap dan sekaligus mendorong eksekusi dan pemantauan.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi BUMN, melalui pemberian surat kuasa khusus oleh Menteri BUMN, PT. PPA Persero memegang wewenang dan/atau hak pemegang saham dalam menjalankan strategi *turnaround* dan pengelolaan aset. Strategi *turnaround* adalah strategi yang dilakukan bagi sebuah perusahaan yang sedang mengalami financial distress untuk mampu keluar dan kembali menjadi perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang normal.<sup>22</sup> *Corporate turnaround* juga diartikan sebagai kondisi dimana sebuah perusahaan yang setelah mengalami periode yang jatuh dan penurunan kinerja ekonomi kemudian membalikkan keadaan kekayaannya dan menjadi perusahaan yang sukses kembali.<sup>23</sup> Dengan pengertian tersebut, maka salah satu tugas PT. PPA Persero adalah untuk menyelamatkan perusahaan yang mengalami penurunan dan menjadikan perusahaan tersebut keluar dari kesulitannya.

Melalui maksud dan tujuan pendirian PT. PPA Persero, Menteri BUMN memberikan kuasanya untuk membubarkan PT. ISN Persero kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan restrukturisasi serta pengelolaan aset BUMN. Menurut Pasal 1 ayat 11 UU BUMN, Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan

---

<sup>22</sup> Laila Nur Rahimah dan Nurmala Ahmar, "Expense Retrenchment dan Corporate Turnaround: Sebuah Kajian Literatur", *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 635.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

nilai perusahaan. Lebih lanjut, Pasal 72 UU BUMN menyebutkan bahwa maksud dan tujuan restrukturisasi adalah sebagai berikut:

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
- (2) Tujuan restrukturisasi adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen; dan
  - d. memudahkan pelaksanaan privatisasi.

Selain itu, restrukturisasi diartikan sebagai tindakan untuk menata ulang struktur, kepemilikan, operasional atau struktur lain dari sebuah perusahaan dengan tujuan membuatnya lebih menguntungkan dan lebih baik.<sup>24</sup> Restrukturisasi perusahaan merupakan kumpulan strategis sebagai konsekuensi dari persaingan di pasar dengan skema merger dan akuisisi, divestasi, konsolidasi, dan rekapitalisasi leverage.<sup>25</sup> Restrukturisasi dianggap menjadi alternatif paling efektif dalam menyetatkan perusahaan kembali karena dapat memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan.<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan pembubaran PT. ISN Persero, PT. PPA Persero harus memiliki kekuatan hukum untuk menerima SKK dari Menteri BUMN. Kekuatan hukum yang dimaksud adalah keadaan dimana PT. PPA Persero selaku penerima SKK memenuhi syarat untuk menerima SKK berdasarkan Pasal 85 UU PT dan memiliki hak untuk mewakili Menteri BUMN selaku pemberi kuasa berdasarkan Pasal 1796 KUHPerdata. Namun, berdasarkan pengertian dari restrukturisasi sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi BUMN tidak termasuk kepada pembubaran karena pembubaran merupakan penghilangan suatu entitas sedangkan restrukturisasi BUMN dilakukan dengan maksud menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional yang kemudian menghasilkan manfaat kepada negara. Dengan melihat kepada kewenangan yang dimiliki oleh PT. PPA Persero yaitu melakukan restrukturisasi maka PT. PPA Persero tidak berwenang untuk melakukan pembubaran PT. ISN Persero karena PT. PPA Persero tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran suatu BUMN Persero meskipun PT. PPA Persero telah diberikan Surat Kuasa Khusus oleh Menteri BUMN.

### **Keabsahan Proses Pembubaran BUMN Persero yang Sudah Tidak Beroperasi Berdasarkan SKK Menteri BUMN Menurut Hukum Positif Indonesia**

Melalui webinar ruang energi yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN akan dipetakan dalam 4 kategori. Pertama *surplus creator*, yakni kelompok perusahaan BUMN yang memaksimalkan nilai tambah. Kedua, *strategic value*, yakni kelompok perusahaan BUMN yang dapat memberikan nilai strategis keekonomian dan menyediakan layanan publik. Ketiga *welfare creators*, yakni kelompok perusahaan BUMN yang fokus utamanya dalam pelayanan publik. Terakhir, yakni *dead-weight*, merupakan perusahaan BUMN yang tidak memiliki potensi nilai tambah maupun layanan publik yang

---

<sup>24</sup> Hasim As'ari, "Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup dan Non Grup di Indonesia", Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

<sup>25</sup> Markides C., "Diversification, Restructuring, and Economic Performance" dalam disertasi *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup dan Non Grup di Indonesia*, yang disusun oleh Hasim As'ari, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2020, hlm. 25.

<sup>26</sup> Hasim As'ari, *Op. Cit.*, hlm. 25.

---

kemungkinan besar akan segera dibubarkan.<sup>27</sup> PT. ISN Persero merupakan BUMN yang masuk ke dalam kategori *dead-weight* sehingga perlu dilaksanakan pembubaran melalui RUPS dengan pemberian SKK kepada PT. PPA Persero karena sejak 2018, PT. ISN Persero sudah tidak beroperasi dan hanya mempunyai pemasukan dari jasa maklon (pengerjaan penjahitan) produksi kain, sehingga tidak dapat menutup biaya operasional perusahaan.<sup>28</sup> Pembubaran PT. ISN Persero sejalan dengan *Communitaire Theories* dimana teori ini berpendapat bahwa PT didirikan bukan hanya karena pemberian negara, namun juga sebagai alat yang berguna untuk kepentingan negara.<sup>29</sup> Alat untuk kepentingan negara yang dimaksud adalah sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Dengan tidak beroperasinya PT. ISN Persero maka sudah tidak dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi BUMN, PT. PPA Persero bertindak sebagai alat penyelesaian untuk *distressed asset*, yang mana PT. PPA Persero telah menerima lebih dari 20 Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN untuk memegang wewenang dan/atau hak pemegang saham dalam menjalankan strategi *turnaround* dan pengelolaan aset. Salah satu BUMN yang dititip kelolakan kepada PT. PPA Persero adalah PT. ISN Persero. Pemberian SKK oleh Menteri BUMN kepada PT. PPA Persero untuk membubarkan PT. ISN Persero melalui RUPS merupakan hal yang baru serta belum terdapat pengaturan yang spesifik mengenai hal tersebut. Sehingga timbul pertanyaan apakah pembubaran PT. ISN Persero merupakan hal yang sah menurut hukum positif Indonesia karena pada dasarnya menurut Pasal 144 ayat (1) UU PT pembubaran BUMN Persero melalui RUPS hanya dapat dilakukan atas usul direksi, dewan komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kepada RUPS. Dalam pembubaran PT. ISN Persero, Menteri BUMN selaku pemegang saham negara adalah pihak yang berhak atas pembubaran suatu BUMN Persero dimana hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Apabila dianalisa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 144 ayat (2) UU PT disebutkan bahwa keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan adalah sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. Pasal 87 ayat (1) UU PT mengacu pada cara pengambilan keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan Pasal 89 UU PT mengacu pada kuorum kehadiran dalam RUPS yang wajib dihadiri oleh minimal  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dengan RUPS serta keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Melalui pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan RUPS, pemegang saham dengan hak suara dapat diwakili dalam pelaksanaan RUPS. Sehingga pemberian SKK kepada PT. PPA Persero merupakan wujud dari pelimpahan hak kepemilikan saham Menteri BUMN kepada PT. PPA Persero dalam pelaksanaan RUPS.

---

<sup>27</sup>Merdeka, "Kementerian BUMN Lakukan Perampingan di Perusahaan BUMN, Begini Skenarionya", <https://www.merdeka.com/uang/kementerian-bumn-lakukan-perampingan-di-perusahaan-bumn-begini-skenarionya.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023.

<sup>28</sup> Siaran Pers Nomor PR-28/S.MBU.B/03/2022, "Kementerian BUMN Bubarkan ISN, Iglas, dan KKA : Penyelesaian Permasalahan Aset BUMN yang Terkatung-katung", <https://bumn.go.id/media/press-conference/kementerian-bumn-bubarkan-isn-iglas-dan-kka-penyelesaian-permasalahan-aset-bumn-yang-terkatung-katung?lang=en&lang=en>, diakses pada 26 Maret 2023.

<sup>29</sup> Hirman, (et.al), *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing the Corporate Veil*, Solo: Pustaka Iltizam, 2017, hlm. 27.

---

Dalam pelaksanaan RUPS siapa saja dapat ditunjuk sebagai kuasa oleh pemegang saham untuk menghadiri RUPS, termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan PT.<sup>30</sup> Hal ini diperkuat dengan ketentuan di dalam Pasal 85 ayat (1) UU PT bahwa pada dasarnya pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada siapa saja untuk mewakilinya dalam RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Namun, pemegang saham tidak semerta-merta dapat memberikan hak pemegang saham kepada siapa saja. Pasal 85 ayat (4) UU PT memberikan batasan bahwa dalam pemungutan suara, anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Menteri BUMN selaku pemegang saham negara dalam suatu Perseroan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.<sup>31</sup>

Dalam prosesnya, pembubaran PT. ISN Persero dilaksanakan melalui RUPS yang dilaksanakan oleh PT. PPA Persero. Menteri BUMN selaku RUPS dalam suatu BUMN, memberikan kewenangan kepada PT. PPA Persero untuk membubarkan dan menyelesaikan penangan PT. ISN Persero melalui pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada PT. PPA Persero. SKK adalah surat yang didalamnya memberikan kewenangan terhadap penerima kuasa untuk melakukan tindakan demi kepentingan pemberi kuasa dan atas nama pemberi kuasa. Dengan pemberian SKK oleh Menteri BUMN sebagai pihak yang berhak dalam pembubaran suatu BUMN, maka penerima SKK berhak dalam pelaksanaan pembubaran dan pengurusan aset dari suatu BUMN yang diperintahkan untuk dibubarkan. Setelah dilaksanakan pembubaran melalui RUPS oleh PT. PPA Persero, maka terdapat aset PT. ISN Persero yang harus dilakukan penyelesaian kewajiban kepada negara. Untuk aset serta penyelesaian kewajiban karyawan termasuk pesangon karyawan PT. ISN Persero, diselesaikan dengan cara penjualan aset milik PT. ISN Persero di Grati, Jawa Timur, yang akan dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).<sup>32</sup>

Pembubaran PT. ISN Persero akan sah berlaku apabila telah dikeluarkan PP yang mengatur hal tersebut. Maka, pasca keputusan pembubaran PT. ISN Persero, PT. PPA Persero bersama Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun usulan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran PT. ISN Persero sebagai pemenuhan syarat sahnya pembubaran BUMN seperti yang tercantum pada Pasal 79 PP Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.<sup>33</sup> Adapun hal tersebut diimplementasikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pembubaran Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (PP Pembubaran PT. ISN Persero).

Menurut hukum positif Indonesia, khususnya dalam Pasal 80 PP Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, disebutkan bahwa pembubaran BUMN Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Hal ini disebabkan BUMN Persero merupakan BUMN dengan bentuk perseroan terbatas sehingga pembubaran BUMN Persero tunduk pada ketentuan UU PT. Melalui peraturan tersebut, maka proses pembubaran BUMN Persero dilakukan dengan cara yang sama dengan pembubaran PT pada umumnya.

Pembubaran BUMN yang dilaksanakan melalui RUPS, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (2) dan (3) UU PT pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi serta apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi berperan selaku likuidator. Dalam proses pembubaran PT. ISN

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 330.

<sup>31</sup> Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Berita dan Sorotan Dalam Website PT PPA, "PPA Koordinasi Penyusunan Peraturan Pembubaran Tiga BUMN", <https://www.ptppa.com/id/ppa-koordinasi-penyusunan-peraturan-pembubaran-tiga-bumn/>, diakses pada 7 Februari 2023.

Persero, PT. PPA Persero merupakan likuidator karena melalui penerimaan SKK, PT. PPA Persero berhak dalam pengurusan aset dari PT. ISN Persero. Mengenai harta kekayaan, serta kewajiban-kewajiban BUMN Persero setelah dibubarkan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan kepada seluruh kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka waktu pengajuan tagihan, serta likuidator juga wajib melakukan pemberitahuan mengenai pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi dengan bukti dasar hukum pembubaran perseroan dan pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 UU PT.

Apabila ketentuan mengenai pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri tidak terpenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU PT, maka pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Serta atas kelalaian tersebut, likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Likuidator dalam proses likuidasi bertugas untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan, lebih rinci dalam Pasal 149 disebutkan bahwa likuidator memiliki kewajiban dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. Pembayaran kepada para kreditor;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Atas kewajiban-kewajiban tersebut, dalam Pasal 152 UU PT disebutkan bahwa likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Setelah pertanggung jawaban telah diterima, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban diterima, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Kemudian, Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan serta Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam proses pembubaran PT. ISN Persero, tidak ditemukan pemberitahuan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia kepada seluruh kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU PT yang memuat pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka waktu pengajuan tagihan. Sehingga dengan tidak terdapatnya pemberitahuan kepada kreditor, maka berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU PT pembubaran PT. ISN Persero menjadi tidak berlaku bagi pihak ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pembubaran Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara, namun pembubaran PT. ISN Persero menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU PT.

## **SIMPULAN**

---

Berdasarkan dengan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Meskipun pemberian SKK oleh Menteri BUMN kepada PT. PPA Persero tidak melanggar ketentuan dalam UU PT dan UU BUMN, namun apabila mengacu kepada kewenangan yang dimiliki oleh PT. PPA Persero yaitu melaksanakan restrukturisasi BUMN maka PT. PPA Persero tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran suatu BUMN Persero karena pada dasarnya restrukturisasi BUMN tidak termasuk kepada pembubaran dimana pembubaran merupakan penghilangan suatu entitas sedangkan restrukturisasi BUMN dilakukan dengan maksud menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional yang kemudian menghasilkan manfaat kepada negara. Maka, PT. PPA Persero tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran suatu BUMN Persero meskipun PT. PPA Persero telah diberikan Surat Kuasa Khusus oleh Menteri BUMN.

Dalam proses pembubaran PT. ISN Persero, PT. PPA Persero selaku penerima SKK Menteri BUMN berperan selaku pemegang wewenang dan/atau hak pemegang saham untuk melaksanakan pembubaran melalui RUPS serta pengelolaan aset (likuidator) PT. ISN Persero. Sebagai likuidator, PT. PPA Persero tidak memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU PT yaitu melakukan pemberitahuan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia kepada seluruh kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan yang memuat pembubaran perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, dan jangka waktu pengajuan tagihan. Sehingga dengan pelanggaran tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU PT pembubaran PT. ISN Persero menjadi tidak berlaku bagi pihak ketiga. Dengan demikian, meskipun telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pembubaran Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara, namun pembubaran PT. ISN Persero menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 147 ayat (1) UU PT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berita dan Sorotan Dalam Website PT PPA, “PPA Koordinasi Penyusunan Peraturan Pembubaran Tiga BUMN”, <https://www.ptppa.com/id/ppa-koordinasi-penyusunan-peraturan-pembubaran-tiga-bumn/>.
- Elisatris Gultom, *Badan Usaha Milik Negara: Kebijakan dan Implementasi*, Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- H. Adi Irfan Jauhari, “Surat Kuasa Khusus”, <https://pa-girimenang.go.id/surat-kuasa-khusus.html>.
- Hasim As’ari, “Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup dan Non Grup di Indonesia”, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2020.
- Hirman, (et.al), *Hukum Perseroan Terbatas: Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing the Corporate Veil*, Solo: Pustaka Iltizam, 2017.
- Laila Nur Rahimah dan Nurmala Ahmar, “Expense Retrenchment dan Corporate Turnaround: Sebuah Kajian Literatur”, *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Liliana Tedjosaputro, “Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Markides C., “Diversification, Restructuring, and Economic Performance” dalam disertasi Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup dan Non Grup di Indonesia, yang disusun oleh Hasim As’ari, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2020.
- Merdeka, “Kementerian BUMN Lakukan Perampangan di Perusahaan BUMN, Begini Skenarionya”, <https://www.merdeka.com/uang/kementerian-bumn-lakukan-perampangan-di-perusahaan-bumn-begini-skenarionya.html>.
- Moh. Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat”, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Philipus M Hadjon, *Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum Dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.
- Siaran Pers Nomor PR-28/S.MBU.B/03/2022, “Kementerian BUMN Bubarkan ISN, Iglas, dan KKA : Penyelesaian Permasalahan Aset BUMN yang Terkatung-katung”, <https://bumn.go.id/media/press-conference/kementerian-bumn-bubarkan-isn-iglas-dan-kka-penyelesaian-permasalahan-aset-bumn-yang-terkatung-katung?lang=en&lang=en>.
- Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 3, Issue 3, 2020.
- Suparjo Ramlan, “Laba Bersih BUMN Naik 1.000 Persen, Penyumbang Terbesar Perbankan Hingga Farmasi”, <https://www.idxchannel.com/economics/laba-bersih-bumn-naik-1000-persen-penyumbang-terbesar-perbankan-hingga-farmasi>.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015.
- Zaenul Abidin (et.al), “Kekuatan Hukum Surat Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia”, *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 5, No. 1, 2022.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).